



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Hartoni panggilan Robi;
2. Tempat lahir : Sungai Penuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/06 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Hartoni panggilan Robi, bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Hartoni panggilan Robi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 atas nama NURMALENA.

Dikembalikan Kepada saksi MARTINELLI FITRI Pgl. NILE. Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000, (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke dalam persidangan untuk didakwa dengan surat dakwaan nomor PDM-60 /L.3.15/ /09/2023 tertanggal 25 September 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa ROBI HARTONI Pgl ROBI pada hari senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Perumahan Hansela Sari Manggis Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 Milik Saksi Korban Martinelli Fitri Pgl Fitri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada bulan September 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina ikut arisan menurun dengan Terdakwa bertempat di Jorong Sungai Penuh, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, saksi Rahma Dina Pgl Dina didaftarkan oleh kakaknya yaitu saksi WELDA NENGSIH, kemudian Terdakwa mengirimkan Chat kepada saksi Rahma Dina Pgl Dina untuk bertanya apakah benar ini nomor saksi Rahma Dina Pgl Dina, lalu saksi Rahma Dina Pgl Dina menjawab “iya kak”, selanjutnya saksi Rahma Dina Pgl Dina mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mengikut arisan sebesar Rp.450.000, serta adm Rp. 50.000, dan sudah saksi titipkan kepada kakak saksi WELDA NENGSIH, saksi Rahma Dina Pgl Dina mengikuti arisan karena saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa jika mengikuti arisan dengan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan akan menerima sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian bulan Oktober 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina membayarkan secara langsung kepada Terdakwa uang sebesar Rp.450.000 dengan cara menemui kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menceklis kolom nama saksi Rahma Dina Pgl Dina pada buku catatan arisan dan juga di catat dengan memberikan tanda ceklis pada chat Whats App dalam Hand Phone Merk Oppo warna Ungu milik Terdakwa sebagai bukti bahwa saksi Rahma Dina Pgl Dina sudah membayar arisan, selanjutnya bulan November 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina membayar sebesar Rp. 450.000, bulan Desember 2020 sebesar Rp.450.000, bulan Januari 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Februari 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Maret 2021 sebesar Rp.450.000, bulan April 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Mei 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Juni 2023 sebesar Rp.450.000, Juli 2021 sebesar Rp.450.000, Agustus 2021 Rp.450.000, September 2021 sebesar Rp.450.000, Oktober 2021 dan November saksi Rahma Dina Pgl Dina membayar 2 (dua) kali sebesar Rp.900.000, total saksi Rahma Dina Pgl Dina telah membayar kepada Terdakwa sebanyak 16 kali senilai Rp.7.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Perumahan Hansela Sari Manggis Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa Robi Hartoni Pgl Robi pergi kerumah saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dengan menggunakan kendaraan Ojek. Bahwa setibanya di rumah saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri tersebut, terdakwa meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 dengan alasan terdakwa mau mencari rumah kontrakan, kemudian saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan me2ngatakan “ baoklah, tapi capek pulang, uni ka pai lo kiro-kiro jam 2 siang” (bawalah tapi cepat pulang kakak mau pergi juga sekira jam 2 (dua) siang ini) lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “beko sabalum jam 2 awak baliakn onda uni baliak” (baiklah sebelum jam 2 siang ini saya akan kembalikan sepeda motor kakak). Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dan selanjutnya terdakwa langsung pergi ke tempat kepada saksi Hendri Pgl Mak Dang di Jorong Taratak Pauh Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Hendrizal Pgl Mak Dang kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri kepada saksi Hendri Pgl Mak Dang dengan berkata”bali onda da?” (mau beli sepeda motor bang?) lalu saksi Hendrizal Pgl Mak Dang pun menjawab “jadi, tapi uda ado pitih sajuta nyo tambah HP ciek.” (jadi, tapi saya ada uang sejuta saja dan tambahnya 1 (satu) buah handphone) lalu terdakwa pun menyetujui jawaban atau tawaran dari saksi Hendrizal Pgl Mak Dang tersebut. Bahwa setelah kesepakatan tersebut terjadi, saksi Hendri Pgl Mak Dang langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit HP Samsung warna biru, lalu setelah uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Hp Samsung warna biru tersebut terdakwa terima, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Hendri Pgl Mak Dang. Bahwa sekira 1 minggu setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dijual terdakwa kepada saksi Hendrizal Pgl Mak Dang, terdakwa pergi ke Kota Padang untuk menjual 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa seluruh uang dari hasil penjualan sepeda

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat ingin meminjam sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO tersebut telah berniat untuk menjual 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO yang merupakan milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl Fitri dan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Martinelli Fitri Pgl Fitri tersebut untuk menjual sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO.
- Bahwa saksi korban Martinelli Fitri Pgl Fitri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa ROBI HARTONI Pgl ROBI pada hari senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Perumahan Hansela Sari Manggis Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 Milik Saksi Martinelli Fitri Pgl Fitri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Perumahan Hansela Sari Manggis Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa Robi Hartoni Pgl Robi pergi kerumah saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dengan menggunakan kendaraan Ojek. Bahwa setibanya di rumah saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri tersebut, terdakwa meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 dengan alasan terdakwa mau mencari rumah kontrakan, kemudian saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan “ baoklah, tapi capek pulang, uni ka pai lo kiro-kiro jam 2 siang” (bawalah tapi cepat pulang kakak mau pergi juga sekira jam 2 (dua) siang ini) lalu terdakwa menjawab

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



dengan mengatakan “beko sabalum jam 2 awak baliakn onda uni baliak” (baiklah sebelum jam 2 siang ini saya akan kembalikan sepeda motor kakak). Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dan selanjutnya terdakwa langsung pergi ke tempat kepada saksi Hendri Pgl Mak Dang di Jorong Taratak Pauh Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Hendrizal Pgl Mak Dang kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri kepada saksi Hendri Pgl Mak Dang dengan berkata”bali onda da?” (mau beli sepeda motor bang?) lalu saksi Hendrizal Pgl Mak Dang pun menjawab “jadi, tapi uda ado pitih sajuta nyo tambah HP ciek.” (jadi, tapi saya ada uang sejuta saja dan tambahanya 1 (satu) buah handphone) lalu terdakwa pun menyetujui jawaban atau tawaran dari saksi Hendrizal Pgl Mak Dang tersebut. Bahwa setelah kesepakatan tersebut terjadi, saksi Hendri Pgl Mak Dang langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit HP Samsung warna biru, lalu setelah uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Hp Samsung warna biru tersebut terdakwa terima, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Hendri Pgl Mak Dang. Bahwa sekira 1 minggu setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dijual terdakwa kepada saksi Hendrizal Pgl Mak Dang, terdakwa pergi ke Kota Padang untuk menjual 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa seluruh uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa..

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl Fitri tersebut tanpa seijin saksi korban Martinelli Fitri Pgl Fitri sehingga Saksi korban Martinelli Fitri Pgl Fitri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap syarat formal dakwaan Penuntut Umum atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Koto Baru meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINELLI FITRI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Martinelli Fitri dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Korban dalam peristiwa penyerahan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 milik Saksi Martinelli Fitri;
 - Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Perumahan Hansela 2 Sari Manggis, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
 - Bahwa Yang melakukan penipuan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO tersebut adalah terdakwa ROBI HARTONI Pgl ROBI;
 - Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Perumahan Hansela 2 Sari Manggis, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Terdakwa datang ke rumah Saksi Martinelli Fitri untuk meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 dengan alasan Terdakwa mau mencari rumah kontrakan, lalu Saksi Martinelli Fitri meminjamkan sepeda motor Saksi Martinelli Fitri kepada Terdakwa dengan mengatakan “ baoklah, tapi capek pulang, uni ka pai lo kiro-kiro jam 2 siang” (bawalah tapi cepat pulang kakak mau pergi juga sekira jam 2 (dua) siang ini) lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “beko sabalum jam 2 awak baliakn onda uni baliak” (baiklah sebelum jam 2 siang ini Saksi Martinelli Fitri akan kembalikan sepeda motor kakak). Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Saksi Martinelli Fitri sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau hingga malam hari Terdakwa tidak memberi kabar terhadap Saksi Martinelli Fitri, kemudian Saksi Martinelli Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok untuk dapat ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.
 - Bahwa Setahu Saksi Martinelli Fitri sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang belakangan diketahui bernama Saksi Hendrizal Panggilan Mak Dang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Martinelli Fitri sebagai pemilik sepeda motor untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi Martinelli Fitri kenal dengan Terdakwa awalnya karena diperkenalkan oleh Sdri. Nini, Sdri. Nini ini setahu Saksi Martinelli Fitri ada hubungan spesial dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebelum kejadian Saksi Martinelli Fitri tidak tahu dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Sehari setelah kejadian Saksi Martinelli Fitri menceritakan hal ini kepada adik dan kakak Saksi Martinelli Fitri;
- Bahwa foto sepeda motor beserta surat-surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi Martinelli Fitri adalah barang yang diserahkan oleh Saksi Martinelli Fitri kepada Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Martinelli Fitri alami atas kejadian ini sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan dari Saksi Martinelli Fitri, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari Saksi Martinelli Fitri;

2. **HENDRIZAL** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendrizal dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hendrizal tidak tahu kapan dan dimana kejadian tindak pidana tersebut.
- Bahwa Saksi Hendrizal ada membeli sepeda motor kepada Terdakwa.
- Bahwa Seingat Saksi Hendrizal, Saksi Hendrizal membeli sepeda kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 di rumah Saksi Hendrizal di Jorong Aia Sanam, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 November 2023, sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendrizal, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO, waktu itu Saksi Hendrizal bilang Saksi Hendrizal tidak ada uang, yang Saksi Hendrizal punya hanya handphone yang baru saja Saksi Hendrizal beli, kemudian Terdakwa juga meminta uang untuk pergi ke Jambi, kemudian Saksi Hendrizal cari pinjaman ke tetangga lalu Saksi Hendrizal berikan kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Hendrizal mengantarkan Terdakwa pulang ke Simpang Kulit Manis Nagari Alahan Panjang;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Hendrizal sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hendrizal kenal dengan Terdakwa di dalam penjara;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Saksi Hendrizal tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Hendrizal, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan dari Saksi Hendrizal tersebut;

3. RATNA SARI di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ratna Sari dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam peristiwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Perumahan Hansela Sari Manggis, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi Ratna Sari mengetahui perkara pergelapan setelah mendapat cerita dari adik Saksi Ratna Sari bernama Martinelli Fitri melalui telpon yang menceritakan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO, miliknya tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa, setelah sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencari kontrakan namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi Ratna Sari diberitahu oleh adik Saksi Ratna Sari Sdri. Martinelli Fitri pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Pukul 08.00 WIB melalui telpon;
- Bahwa Kerugian Sdri. Martinelli Fitri atas kejadian ini setahu Saksi Ratna Sari sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Ratna Sari, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan dari Saksi Ratna Sari tersebut;

4. HADI RAMLI di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Hadi Ramli dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam peristiwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Perumahan Hansela Sari Manggis, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi Hadi Ramli mengetahui perkara pergelapan setelah mendapat cerita dari Sdri. Martinelli Fitri melalui telpon yang menceritakan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO, miliknya tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa, setelah sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencari kontrakan namun sampai sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hadi Ramli diberitahu Sdri. Martinelli Fitri pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 melalui telpon;
- Bahwa Kerugian Sdri. Martinelli Fitri atas kejadian ini setahu Saksi Hadi Ramli sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Keterangan Saksi Hadi Ramli di BAP Polisi benar;

Terhadap keterangan Saksi Hadi Ramli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan dari Saksi Hadi Ramli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa atau alat bukti lainnya meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang diperiksa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penyerahan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO adalah milik Saksi Korban Martinelli Fitri Pgl Fitri;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Perumahan Hansela Sari Manggis Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Perumahan Hansela Sari Manggis Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dengan menggunakan kendaraan Ojek. Bahwa setibanya di rumah saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri tersebut, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 dengan alasan Terdakwa mau mencari rumah kontrakan, kemudian saksi Korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ baoklah, tapi capek pulang, uni ka pai lo kiro-kiro jam 2 siang”

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bawalah tapi cepat pulang kakak mau pergi juga sekira jam 2 (dua) siang ini) lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “beko sabalum jam 2 awak baliakn onda uni baliak” (baiklah sebelum jam 2 siang ini Terdakwa akan kembalikan sepeda motor kakak). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat kepada Saksi Hendri Pgl Mak Dang di Jorong Taratak Pauh Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Hendrizal Pgl Mak Dang kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri kepada saksi Hendri Pgl Mak Dang dengan berkata “bali onda da?” (mau beli sepeda motor bang?) lalu saksi Hendrizal Pgl Mak Dang pun menjawab “jadi, tapi uda ado pitih sajuta nyo tambah HP ciek.” (jadi, tapi Terdakwa ada uang sejuta saja dan tambahnya 1 (satu) buah handphone) lalu Terdakwa pun menyetujui jawaban atau tawaran dari saksi Hendrizal Pgl Mak Dang tersebut. Bahwa setelah kesepakatan tersebut terjadi, saksi Hendri Pgl Mak Dang langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit HP Samsung warna biru, lalu setelah uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Hp Samsung warna biru tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Hendri Pgl Mak Dang. sekira 1 minggu setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 5664 BO milik saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Fitri Terdakwa jual kepada saksi Hendrizal Pgl Mak Dang, Terdakwa pergi ke Kota Padang untuk menjual 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Seluruh uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Pada saat ingin meminjam sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO tersebut telah berniat untuk menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Martinelli Fitri Pgl Fitri tersebut untuk menjual sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan nomor polisi : BA 5664 BO tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan mencari rumah kontrakan tersebut untuk membohongi korban saja.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi korban Martinelli Fitri Pgl. Nile tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kuasai.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk menggelapkan sepeda motor miliknya tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor agar mendapatkan uang untuk pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai daftar arisan dan telepon selular yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat daftar nama-nama anggota arisan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat berwarna hitam dengan pelat nomor kendaraan BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda jenis Beat, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat berwarna hitam dengan pelat nomor kendaraan BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 atas nama Nurmalema;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim mengkonstatir bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut benar-benar telah terjadi:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari Terdakwa;

- Bahwa hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB yang bertempat di Perumahan Hansela 2 Sari Manggis, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Saksi Martinelli Fitri telah menyerahkan sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* warna hitam miliknya kepada Terdakwa setelah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Martinelli Fitri untuk meminjam sepeda motornya untuk mencari rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi Martinelli Fitri karena merasa iba akhirnya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan syarat bahwa Terdakwa harus telah mengembalikannya sebelum pukul 14.00 WIB pada hari itu juga kepada Saksi Martinelli Fitri;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, hingga pukul 14.00 WIB pada hari itu, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor Saksi Martinelli Fitri, Terdakwa tidak pernah pergi untuk mencari rumah kontrakan;
- Bahwa alasan untuk mencari rumah kontrakan tersebut merupakan kata-kata bohong dari Terdakwa agar Saksi Martinelli Fitri mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menggunakan kata-kata bohong yang akhirnya mendorong Saksi Martinelli Fitri menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Saksi Hendrizal;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor dari Saksi Martinelli Fitri kepada Saksi Hendrizal pada hari Senin, tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Hendrizal yang terletak di Jorong Aia Sanam, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit telepon selular merek Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang penjualan sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan juga untuk digunakan sebagai ongkos transportasi;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai dan menjual sepeda motor milik Saksi Martinelli Fitri sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi Martinelli Fitri untuk meminjam sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan yang



dilakukannya yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna atau orang yang berubah akal sehatnya karena menderita suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani suatu pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menggunakan terjemahan versi Drs. P.A.F. Lamintang, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **KUHP**, yang dirumuskan sebagai berikut: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, bersalah karena telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun"*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Ad.2 Unsur menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Ad.3 Unsur dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian



otentik dari bagian unsur delik tersebut yang disebutkan dalam KUHP sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis pemenuhan pengertian dari bagian unsur tersebut terhadap fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam KUHP, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata “atau” dengan bagian unsur yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* dari Pasal 59 KUHP, suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh manusia, sehingga pandangan yang menganggap bahwa suatu badan hukum dapat bertindak seperti halnya seorang manusia tidak berlaku dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adressat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau berupa korporasi baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan sebagai subyek yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu norma delik;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa jika:

- a) kualitas subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa oleh dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma delik yang didakwakan;
- b) identitas subyek hukum yang didakwakan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa atau dengan kata lain tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dinyatakan sebagai terdakwa;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini dengan mengkualifikasi fakta hukum perkara ini ke dalam pengertian unsur



“barang siapa”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan, yaitu subyek hukum berupa orang perorangan dengan identitas diri sebagai Robi Hartoni dan karena identitas diri dari subyek hukum orang perorangan yang bernama Robi Hartoni yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas dirinya yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam sidang pertama yang menunjukkan tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “barang siapa” secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur perbuatan pelaku terhadap orang yang menjadi korban dan sub unsur perbuatan orang yang menjadi korban sebagai respons terhadap perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa sub unsur perbuatan pelaku terhadap orang yang menjadi korban terdiri atas elemen “menggerakkan seseorang”;

Menimbang bahwa sub unsur perbuatan orang yang menjadi korban sebagai respons terhadap perbuatan pelaku terdiri atas elemen berikut ini:

- a. perbuatan menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang; dan
- b. hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut untuk mendefinisikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur perbuatan pelaku terhadap orang yang menjadi korban:

- menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) seseorang adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi atau mendorong perasaan atau pikiran orang lain tanpa menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan baik secara fisik maupun verbal sehingga orang yang dipengaruhi tersebut menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang memberikan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain;
- berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1922, NJ 1923, halaman 20, W.10960, perbuatan menggerakkan dapat dilakukan oleh perantara atau



orang lain yang ditunjuk oleh pelaku asalkan dapat dibuktikan secara tegas bahwa perantara yang menerima barang telah memperoleh barang dari pemilik atau penguasa barang yang menjadi korban dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan menggerakkan yang dilakukan pelaku dengan perbuatan menyerahkan barang yang dilakukan oleh korban kepada perantara;

- Menurut Majelis Hakim, perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dianggap telah selesai dilaksanakan jika orang yang digerakkan telah menyerahkan benda yang bersangkutan, telah mengadakan perikatan utang, atau telah meniadakan suatu piutang bagi pelaku atau orang lain yang ditunjuk oleh pelaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut untuk mendefinisikan pengertian dan menentukan kualifikasi dari setiap elemen alternatif dalam sub unsur perbuatan orang yang menjadi korban sebagai respons terhadap perbuatan pelaku:

a. Menyerahkan sesuatu benda;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen dan van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 160 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk memisahkan suatu benda dari penguasa atau pemiliknya dengan suatu cara tertentu dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga benda tersebut beralih penguasaannya kepada orang lain baik kepada pelakunya sendiri atau kepada perantara yang ditunjuk oleh pelaku;
- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 17-22 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, pengertian sesuatu barang dalam rumusan delik pencurian adalah setiap barang yang menurut sifatnya memiliki wujud yang dapat diketahui oleh indra manusia dan dapat dipindahkan secara nyata dengan suatu cara tertentu;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 27 Maret 1933, NJ 1933, halaman 902, W.12604, perbuatan menyerahkan barang tidaklah harus dilakukan sendiri oleh pemilik atau penguasa barang yang dirugikan tetapi perbuatan menyerahkan barang tersebut dapat juga dilakukan oleh orang suruhan atau perantara yang disuruh pemilik atau penguasa barang yang dirugikan;



b. Mengadakan perikatan utang; atau

- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1928, NJ 1928, halaman 292, W.11828, yang dimaksud dengan kata *schuld* dalam Pasal 378 KUHP adalah *verbintenis* atau perikatan, yang dalam hal itu berarti perikatan utang;
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 K/Kr/160 tertanggal 11 Agustus 1960, yang dimaksud dengan perbuatan mengadakan perikatan utang dalam Pasal 378 KUHP adalah menggerakkan orang lain untuk mengakui dirinya telah berhutang kepada orang yang menggerakkannya atau untuk mengikatkan dirinya sebagai debitur dan bukan mengikatkan diri sebagai kreditur yang memberikan pinjaman;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981, halaman 200, W.10227, untuk memberlakukan ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP, tidak perlu diperhatikan apakah dasar dari perikatan utang tersebut memenuhi syarat sah suatu perikatan menurut hukum perdata atau memiliki dasar yang dapat dibenarkan;

c. Meniadakan suatu piutang; dan

- Menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan meniadakan suatu piutang menurut Pasal 378 KUHP adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berhak dalam suatu perikatan untuk membebaskan atau meniadakan penuntutan pelaksanaan kewajiban atau prestasi dari pihak lainnya dalam perikatan tersebut;

d. Hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan perbuatan korban;

- Menurut Majelis Hakim, perbuatan pelaku memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan korban jika perbuatan menggerakkan dari pelaku adalah perbuatan yang telah mendorong korban atau perantara yang ditunjuk oleh korban untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang yang menguntungkan pelaku atau orang lain yang ditunjuk oleh pelaku;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum yang telah terbukti benar-benar terjadi itu memenuhi pengertian dan kualifikasi dari sub unsur menggerakkan seseorang dalam unsur ini lebih dahulu;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa telah mengatakan alasan untuk mencari rumah kontrakan kepada Saksi Martinelli Fitri sebelum Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor Saksi Martinelli Fitri, dan karena perkataan Terdakwa tersebut adalah hal yang



mendorong Saksi Martinelli Fitri bersedia untuk menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi pengertian sub unsur perbuatan pelaku terhadap korban yaitu elemen menggerakkan seseorang;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Saksi Martinelli Fitri telah menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk dipinjam oleh Terdakwa, karena sepeda motor itu termasuk dalam pengertian benda, dan karena Saksi Martinelli Fitri terdorong untuk menyerahkan sepeda motor tersebut karena perkataan Terdakwa yang mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa ingin meminjam sebentar sepeda motor itu untuk mencari rumah kontrakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian elemen menyerahkan sesuatu benda dan elemen hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan perbuatan korban, sehingga fakta hukum dari perkara ini juga telah memenuhi pengertian sub unsur perbuatan orang yang menjadi korban sebagai respons terhadap perbuatan pelaku secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur kumulatif dalam unsur ini, maka fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur alternatif berupa sub unsur sarana-sarana yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan korban;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum berikut ini untuk mendefinisikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur sarana-sarana yang digunakan untuk menggerakkan korban:

a. dengan memakai sebuah nama palsu;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 165 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama seseorang yang dapat bukan nama sebenarnya, nama yang tidak diketahui oleh umum ataupun nama yang tidak digunakan oleh siapa pun;
- Menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan nama palsu menurut Pasal 378 KUHP tidak harus merupakan nama pelaku sendiri tetapi juga dapat



nama orang lain yang karena terdapat nama orang lain itu dapat mendorong korban untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dengan tetap memperhatikan karakteristik dari perbuatan pelaku dan keadaan yang menyertai perbuatan itu;

b. dengan memakai sifat palsu;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 165-166 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, setiap karakteristik atau ciri pribadi dari seseorang yang mendorong korban untuk menjadi lebih percaya bahwa orang yang meminta penyerahan barang, membuat perjanjian utang atau meminta pembebasan piutang adalah orang yang berwenang, berhak atau layak untuk menerima suatu barang, memberikan kontra prestasi atau dibebaskan utangnya;
- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 166 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan sifat palsu tidaklah harus berupa jabatan, pangkat, dan pekerjaan resmi tetapi juga termasuk keadaan atau hubungan tertentu misalnya mengakui sebagai informan atau sebagai saudara atau teman dari seorang pejabat tertentu sehingga orang yang menggunakan keadaan atau hubungan itu memperoleh kemudahan atau keuntungan dari orang atau pihak lain;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 27 Maret 1983, NJ 6327, sifat palsu tidak hanya berupa keadaan atau hubungan yang dapat memperdaya orang lain misalnya sebagai kuasa, wakil atau pengampu yang tidak sah tetapi juga dapat berupa keadaan atau status pribadi seseorang yang umumnya dapat memberikan rasa kepercayaan pada diri korban misalnya sebagai seorang pedagang atau seorang pegawai negeri;

c. dengan memakai tipu muslihat;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 167 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah segala tindakan yang dengan cara sedemikian rupa dapat menimbulkan kesan dan gambaran yang dapat dipercayai jika kesan dan gambaran itu sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911, W. 9145, tanggal

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 1920, NJ 1920 halaman 213, W. 10650 dan tanggal 24 Juli 1936 W. 1937, Nomor 80, tipu muslihat atau tipu daya adalah tindakan-tindakan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menimbulkan kesan dan gambaran yang seolah-olah gambaran dan kesan tersebut sesungguhnya sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya;

- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Oktober 1909, W.8916, satu tindakan saja yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya sudahlah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu tipu muslihat karena undang-undang sering kali menggunakan kata majemuk untuk menjelaskan kata yang pengertiannya sebenarnya bersifat tunggal;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 7 Maret 1932, NJ 1932 halaman 1195 W.12946 dan tanggal 16 Oktober 1939, W. 1940 Nomor 57, suatu tindakan atau kebohongan yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya bukan merupakan tipu muslihat yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
- Beberapa perbuatan yang dipandang oleh Hoge Raad dan Mahkamah Agung sebagai tipu muslihat dalam putusan kasasinya antara lain perbuatan membubuhkan tanda tangan palsu pada suatu surat, menyerahkan cek kosong, melakukan pemesanan barang dengan memakai faktur palsu, atau membayar dengan mata uang lain yang nilainya lebih kecil dari mata uang di tempat yang gelap;

d. dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 168 dari bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang disusun dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kata-kata itu memunculkan suatu hubungan yang satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan kesan bahwa kata yang satu membenarkan kata yang lain padahal rangkaian kata tersebut tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Januari 1942, W.1942, nomor 574 dan tanggal 30 Januari 1928, NJ 1928 halaman 292, W.11828, suatu rangkaian kata-kata tetap dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kata-kata bohong meskipun terdapat pernyataan dalam sebagian dari rangkaian kata tersebut yang merupakan suatu kebenaran;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur alternatif dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari salah satu pengertian sub unsur dari unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa telah mengatakan alasan untuk mencari rumah kontrakan kepada Saksi Martinelli Fitri sebelum Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor dari Saksi Martinelli Fitri, karena alasan yang digunakan oleh Terdakwa itu tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa pada hari itu, karena perkataan dari Terdakwa tersebut adalah hal yang mendorong Saksi Martinelli Fitri bersedia untuk menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa, dan karena perkataan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu bahwa Terdakwa tidak mencari kontrakan tetapi justru menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Hendrizal, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian sub unsur memakai rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian salah satu sub unsur alternatif dari unsur ini yaitu sub unsur dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, maka fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur alternatif berupa sub unsur kehendak lanjutan dari pelaku dan sub unsur sifat melawan hukum dari kehendak lanjutan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum berikut ini untuk mendefinisikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur sarana-sarana yang digunakan untuk menggerakkan korban

a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen, dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 153 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud *oogmerk* adalah suatu *nasta doel* atau kehendak lanjutan yang muncul dalam sikap batin seorang pelaku kejahatan untuk dapat melakukan perbuatan lanjutan setelah melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938, nomor 929, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbuatan yang memungkinkan pelaku untuk menambahkan



harta kekayaannya sendiri atau harta kekayaan orang lain;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen, dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 154 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbuatan untuk menimbulkan perbaikan keadaan atas harta kekayaan yang diperoleh oleh seseorang atau setiap perbuatan yang sewajarnya diharapkan dapat memperbaiki keadaan harta kekayaan dari seseorang dalam bidang kehidupan ekonomi;

b. secara melawan hukum;

- Dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:
 - 1) *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
 - 2) *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
 - 3) *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik dari hukum obyektif maupun dari hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- berdasarkan pengertian dari elemen melawan hukum tersebut, karena yang bersifat melawan hukum adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak tersebut telah bersifat melawan hukum jika salah satu pengertian berikut ini terpenuhi:
 - a) kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dilakukan pelaku tanpa disertai kewenangan atau hak yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi diri pelaku;
 - b) kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut bertentangan dengan hak pribadi atau hak subyektif dari orang lain yang memiliki hak kebendaan atau perorangan atas benda yang diserahkan



kepadanya, atas utang yang dibuatkan untuknya, atau atas suatu piutang yang dihapuskan bagi dirinya; atau

- c) kehendak untuk menguntungkan diri atau orang lain itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang tertulis atau dalam norma tidak tertulis seperti norma kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan lain-lain;
- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen, dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 155 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, suatu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat melawan hukum bukan hanya karena keuntungan yang dikehendaki semata-mata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat tetapi juga karena cara untuk memperoleh keuntungan itu sendiri bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 28 November 1921, NJ 1922, halaman 184, W.10847, jika seseorang telah memakai salah sarana untuk menggerakkan orang yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP agar orang lain menyerahkan barang, membuat dirinya berhutang atau membebaskan piutangnya atas orang yang menggunakan sarana itu maka seseorang itu telah dapat dinyatakan terbukti memiliki kehendak untuk menguntungkan diri secara melawan hukum karena kehendak menguntungkan diri secara melawan hukum tersebut telah terkandung dalam perbuatan menggerakkan orang lain dengan sarana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur alternatif dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur kumulatif dari unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa dari perbuatannya yang mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Martinelli Fitri agar Terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik Saksi Martinelli Fitri, karena penguasaan dari Terdakwa atas sepeda motor tersebut memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat menjualnya kepada Saksi Hendrizal, dan karena uang dari penjualan sepeda motor itu telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidupnya sehari-hari dan ongkos transportasi yang menambahkan harta kekayaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari sub unsur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kehendak dari Terdakwa untuk menjual sepeda motor itu dan untuk menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor itu untuk kebutuhan Terdakwa bertentangan dengan hak kebendaan dari Saksi Martinelli Fitri, karena cara Terdakwa untuk memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor itu dilakukan dengan suatu cara yang bersifat melawan hukum yaitu dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, dan karena Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk membuat suatu perjanjian termasuk perjanjian pinjam meminjam suatu barang dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak menyesatkan atau menipu orang atau pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak lanjutan dari sikap batin Terdakwa yang ingin memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri adalah kehendak yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian setiap sub unsur kumulatif dari unsur ini, maka fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, karena tindak pidana penipuan terbukti benar-benar telah terjadi, karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini, dan karena Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun hal atau dasar yang dapat menghapuskan penuntutan dan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan, dan karena Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 193 Ayat 2 Huruf b KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* jenis *Beat* berwarna hitam dengan pelat nomor kendaraan BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan mesin JFD2E1452032, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek *Honda* jenis *Beat*, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* jenis *Beat* berwarna hitam dengan pelat nomor kendaraan BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 atas nama Nurmalena telah disita dari penguasaan Saksi Martinelli Fitri sebagai orang yang terakhir kali menguasai sepeda motor itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Saksi Martinelli Fitri;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang. Majelis Hakim juga berharap bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menginsafi perbuatan dan memperbaiki perilakunya, sehingga Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil baik bagi Terdakwa ataupun bagi masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat dan juga memperhatikan keadaan yang memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana sejak tahun 2020 hingga perkara ini diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Hartoni panggilan Robi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat berwarna hitam dengan pelat nomor kendaraan BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda jenis Beat; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat berwarna hitam dengan pelat nomor kendaraan BA 5664 BO dengan nomor rangka MH1JFD218DK455750 dan nomor mesin JFD2E1452032 atas nama Nurmaleana;**dikembalikan kepada Saksi Martinelli Fitri;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023**, oleh sebagai Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H. dan Melina Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru, dengan dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa menghadap langsung ke dalam persidangan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti

Tati Sulastrri

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28